



Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin

Fithri Laela Sundani*

Jurusan Bimbingan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*Email : sundani21fithri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari layanan bimbingan pra nikah, dan untuk mengetahui hasil dari layanan bimbingan pra nikah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan memberikan penjelasan. Teknik atau cara pengumpulan datanya yaitu dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil pelaksanaan program bimbingan pra nikah ini yaitu bahwa proses pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah di KUA Cileunyi menggunakan metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab, kegiatan bimbingan pra nikah tersebut dilaksanakan pada waktu sepuluh hari kerja setelah melakukan pendaftaran. Proses bimbingan pra nikah tidak selamanya berjalan dengan baik melainkan ada faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya yaitu pembimbing sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin, sedangkan faktor penghambatnya yaitu tidak adanya hari bimbingan pra nikah yang ditetapkan oleh KUA. Kemudian, hasil dari layanan bimbingan pra nikah dari hasil wawancara dengan calon pengantin bahwa bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi yang mengikutinya karena banyak pengetahuan yang mereka dapatkan dari proses bimbingan tersebut, serta mereka telah siap mental untuk membina rumah tangga yang bahagia.

Kata Kunci : Bimbingan, Pra Nikah, Kesiapan Mental.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation process of guidance services program, to know the supporting and inhibiting factors of pre-marital guidance services, and to determine the results of pre-marital guidance services. The research method used in this research is to use descriptive method with qualitative approach, because the purpose of research is to and give explanation. The techniques or methods of reporting are, interviews, and documentation studies. The result of

Fithri Laela Sundani, Tjetjep Fachruddin Hs. , Aliyudin

the pre-marriage guidance program is the process of pre-training guidance service in KUA Cileunyi using lecture / consultation method and discussion / question and answer method, pre-implementation guidance activity. There are no supporting factors and obstacles, the supporting factor is the guide of the material to be conveyed to the bride and groom, while the inhibiting factor is the absence of the prescribing day prescribed by the KUA. Then, the outcomes of pre-service guidance from interviews with bridal brides provide very useful guidance as much of the knowledge they gain from the process, and they are mentally prepared to nurture a happy home.

Keywords : *Guidance, Pre-Marriage, Mental Readiness.*

PENDAHULUAN

Penikahan bukan hanya sebatas akad untuk mempersatukan janji suci dan penghalalan bersetubuh, akan tetapi ada sebuah tanggung jawab yang sangat besar sebagai konsekuensi penyandang suami istri. Kewajiban-kewajiban suami istri tersebut diantaranya menafkahi keluarga, mendidik anak dengan baik, mengatur rumah tangga, persamaan pendapat, mengetahui kedudukan masing-masing dan lain sebagainya. Dengan memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut akan mengurangi permasalahan-permasalahan rumah tangga dan menghindari perceraian.

Setiap individu pasti ingin memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia, dimana setiap anggota keluarga saling menghargai satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya dalam berrumah tangga sering banyaknya konflik yang dihadapi oleh individu dalam keluarga tersebut, mulai dari konflik keluarga secara fisik, kurangnya kesiapan mental, ataupun konflik persoalan psikososial yang ada pada setiap individu anggota keluarga (Notosoedirdjo dan Latipun, 2002).

Dalam membangun rumah tangga tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi permasalahan-permasalahan dalam proses penyesuaian diri dalam pernikahan. Pernikahan menuntut perubahan adanya penyesuaian antara suami dan istri, menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing.

Fakta yang terjadi di lapangan bahwa di KUA Kecamatan Cileunyi pasangan yang ingin bercerai terlebih dahulu datang ke KUA untuk melakukan konsultasi, permasalahan yang sering mereka hadapi adalah belum siapnya mental dalam berrumah tangga karena yang melakukan konsultasi ke KUA pasangan suami istri yang nikah muda. Tidak hanya faktor nikah muda ada juga yang menyebabkan terjadinya konflik hingga perceraian di wilayah Kecamatan Cileunyi yaitu karena faktor pendidikan tidak setara antara suami dan istri, faktor ekonomi, suami tidak menafkahi keluarganya, dan perbedaan pendapat.

Kurangnya pembekalan tentang pernikahan dan persiapan mental juga fisik yang kurang matang dari calon pasangan pengantin menyebabkan banyaknya konflik-konflik dalam rumah tangga. Dari mulai masalah yang kecil sampai masalah yang menyebabkan perceraian. Karena pasangan suami istri tersebut

belum menyadari sepenuhnya peranan dan fungsi masing-masing maka di KUA Kecamatan Cileunyi diwajibkan untuk mengikuti bimbingan pra nikah agar mereka mengetahui kedudukan dan peran masing-masing (BP-4 KUA Cileunyi, 2017).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya menangani permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan dan rumah tangga. Proses kursus calon pasangan pengantin (Suscatin) sebelum menikah atau yang biasa disebut bimbingan pra nikah, menjadi salah satu agenda wajib berkaitan dengan pasangan yang akan membangun rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warrahmah. Pentingnya bimbingan pra nikah, yaitu untuk mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga yang sering terjadi dan tidak bisa diatasi sendiri oleh orang yang bersangkutan (BP-4 KUA Cileunyi, 2017).

Hal itulah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, yang mempunyai program yaitu bimbingan pra nikah. Bimbingan ini diwajibkan bagi calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan agar dalam menjalani rumah tangga mereka memiliki pengetahuan tentang membina rumah tangga yang baik dan untuk mempersiapkan mental menghadapi rumah tangga tersebut. Dengan adanya bimbingan pra nikah maka suami istri yang hendak menikah sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi dan mereka mengetahui tentang kedudukan masing-masing karena dalam pernikahan mereka diberitahu materi seputar perikahan dan membina rumah tangga yang baik (BP-4 KUA Cileunyi, 2017).

Agar individu-individu memiliki persiapan mental dan fisik atau material dalam memiliki jenjang pernikahan dan agar keluarga memiliki persiapan daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan-goncangan dari pengaruh internal maupun eksternal, maka perlu adanya suatu usaha untuk memberikan pelayanan, bantuan atau pertolongan. Adapun tujuan akhirnya yakni agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Usaha tersebut dilakukan baik oleh perseorangan maupun dalam bentuk suatu badan (Syubandono, 1981: 2).

Hasil dari penelusuran yang dilakukan bahwa terdapat hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai bimbingan pra nikah untuk membentuk kesiapan mental bahwa hasil dari pelaksanaan bimbingan pra nikah pembimbing BP4 menitik beratkan pada penyampaian materi dan metodenya, hal ini ditekankan agar calon pasangan suami istri lebih mudah memahami dan menguasai dari apa yang disampaikan, serta mampu mengamalkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Walaupun ada sebagian calon pasangan suami istri yang tdk mampu memahami semua materi yang diberikan karena sebagian calon pasangan suami istri lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka masing-masing.

Fokus penelitian yang akan diteliti yaitu proses pelaksanaan program layanan bimbingan pra nikah, faktor pendukung dan hambatan dalam pelaksanaan

bimbingan pra nikah, hasil dari layanan bimbingan pra nikah.

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Alasan penulis mengambil tempat ini karena tersedianya data yang berhubungan dengan penelitian dan perijinan penelitian kepada pihak lembaga mendapatkan respon yang baik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dapat menjelaskan fakta dilapangan atau menghasilkan data deskriptif berupa dokumentasi maupun secara lisan dari narasumber (Moleon. 2004:4).

LANDASAN TEORITIS

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan baik kepada individu ataupun kepada kelompok, bimbingan ini diberikan untuk menghindari kesulitan-kesulitan ataupun untuk mengatasi persoalan yang sedang dihadapi oleh individu di dalam hidupnya. Bimbingan ini lebih bersifat pencegahan dari pada penyembuhan (Walgito, 2010:6).

Bimbingan dan konseling merupakan salah satu pilar untuk mengatasi akhlak yang buruk dan meningkatkan akhlak yang baik.. Maka jelaslah bahwa hubungan antara bimbingan dan konseling sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan yang tujuannya agar ketiga komponen ini dapat terlaksana sesuai dengan tujuan pendidikan nasional (Chodijah, 2016:133).

Pendapat lain dikemukakan oleh Syamsul Yusuf (2004:41) yang mengungkapkan bahwa bimbingan merupakan helping yang identik dengan aining, assiting, atau availing yang berarti bantuan atau pertolongan. Makna bantuan dalam bimbingan menunjukkan bahwa yang aktif dalam mengembangkan diri, mengatasi masalah, atau mengambil keputusan itu adalah individu sendiri atau konseli.

Setiap aktivitas yang dilakukan manusia tentu memerlukan landasan, demikian pula dalam bimbingan. Landasan dalam bimbingan yaitu al-Quran dan sunnah rasul, sebab keduanya merupakan sumber dari segala sumber pedoman kehidupan umat Islam.

Nabi diutus oleh Allah Swt yaitu untuk menjadi seorang pembimbing dan mengarahkan umat manusia kearah yang lebih baik lagi dan juga sebagai contoh konselor yang sangat mampu dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi oleh konseli yang berkaitan dengan jiwa manusia agar manusia keluar dari tipu daya syetan. Ayat-ayat berikut menunjukkan agar manusia selalu mendidik dirinya sendiri dan orang lain, dengan kata lain membimbing seseorang ke jalan yang lebih baik lagi.

Q.S al-Ashr Ayat 1-3

وَالْعَصْرِ ١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٢ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
بِالصَّبْرِ ٣

Artinya: 1) Demi masa 2) *Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian* 3) *kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran* (Depag. 2007:274).

Proses pendidikan dan pengajaran agama tersebut dapat dikatakan yaitu sebagai bimbingan. Nabi Muhammad SAW. menyeru manusia untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran agama Islam yang dia ketahui walaupun hanya satu ayat yang dia pahami. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa nasihat agama itu ibarat dengan bimbingan dalam pandangan psikologi. Kebutuhan akan bantuan, terutama seorang konseling pada dasarnya timbul dari diri dan luar individu yang mempunyai seperangkat pertanyaan mengenai apa yang harus diperbuat oleh seorang individu. Dalam konsep Islam, pengembangan diri merupakan sikap dan perilaku yang sangat diistimewakan.

Tujuan bimbingan Menurut Tang Chee Yee (1989) tujuan bimbingan dapat dibagi menjadi beberapa kategori sebagai berikut: 1) Bimbingan adalah untuk melayani keperluan-keperluan kelompok atau individu untuk perkembangan potensi. 2) Bimbingan adalah untuk menolong kelompok atau individu untuk memahami dirinya sendiri dan untuk memahami orang lain dan menjelajahi tujuan-tujuan hidup mereka. 3) Bimbingan yaitu menolong kelompok atau individu untuk menyadari kelemahan atau kekuatan.

Metode bimbingan dapat diartikan sebagai cara mendekati masalah sehingga diperoleh hasil yang memuaskan, menurut Faqih (2001:53) metode bimbingan dapat diklasifikasikan berdasarkan segi komunikasi tersebut, yaitu sebagai berikut: 1) Metode langsung: merupakan metode dimana melakukannya dengan bertatap muka antara konselor dengan konseli. Metode tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: a) Metode individu: melakukan komunikasi langsung secara individu terhadap konseli yang akan dibimbingnya, dengan menggunakan teknik-teknik: (1) percakapan pribadi, yaitu melakukan dialog langsung secara bertatap muka, (2) kunjungan ke rumah, yaitu konselor melakukan dialog tetapi dilaksanakan di rumah konseli dan sekaligus mengamati keadaan sekitar lingkungannya, (3) kunjungan dan observasi kerja, yaitu untuk mengamati kerja konseli. b) Metode kelompok: melakukan komunikasi langsung dengan seorang konseli dalam kelompok, tidak hanya satu orang melainkan lebih dari dua orang. Hal ini dilakukan dengan teknik-teknik: (1) diskusi kelompok, melaksanakan bimbingan dengan diskusi kelompok dengan yang mempunyai masalah yang sama, (2) karyawisata, melaksanakan bimbingan yang dilakukan secara langsung dengan ajang karyawisata sebagai forumnya. (3) sosiodrama dan psikodrama, memecahkan masalah dengan bermain peran, (4) group teaching, memberikan materi kepada kelompok yang telah disiapkan. 2) Metode tidak langsung: bimbingan yang dilakukan melalui media masa. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok dan individu: (1) metode kelompok dilakukan melalui media

papan pembimbing, surat kabar atau majalah, brosur, radio, televisi. (2) metode individu dilakukan melalui surat menyurat dan telepon.

Menurut Faqih (2001:89) pengertian bimbingan pernikahan Islam yaitu pemberian batuan berupa penasihat kepada individu agar dia menyadari kembali kedudukan sebagai makhluk Allah Swt, yang menjalankan pernikahan sesuai dengan petunjuk dan syariat-Nya sehingga dalam menjalankan rumah tangga mencapai kebahagiaan duni dan akhirat.

Bimbingan pra nikah juga merupakan upaya pemberian bantuan untuk membantu calon suami dan istri oleh pembimbing, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (willis, 2009: 156).

Menurut Faqih (2001:86) tujuan bimbingan perkawinan yaitu sebagai berikut: 1) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain yaitu: (a) Memahami hakikat pernikahan dalam Islam; (b) Tujuan pernikahan menurut Islam; (c) Memahami persyaratan-persyaratan dalam Islam; (d) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan dalam Islam. 2) Membantu individu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain sebagai berikut: (a) Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapi; (b) Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan masyarakat; (c) Membantu individu dalam menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi sesuai dengan ajaran agama Islam. 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, antara lain sebagai berikut: (a) Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan dalam berumah tangga yang awalnya telah memiliki permasalahan atau problem dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan. (b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

Kesiapan mental untuk menikah diawali dengan niat yang ikhlas dan benar, bahwa pernikahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai ibadah kepada Allah SWT. Niat ini penting karena menikah harus berniat memenuhi kebutuhan biologis, kebahagiaan berkeluarga tidak hanya didasarkan dengan hubungan biologis saja melainkan mempunyai niat yang benar untuk membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah berarti seseorang secara mental telah siap untuk menikah.

Jadi kesiapan mental adalah unsur kedewasaan pada calon pasangan suami istri, dewasa menurut usia kalender dan dewasa menurut psikologis, kedewasaan yang dimaksud adalah kedewasaan berfikir untuk mengambil keputusan secara benar, mengontrol emosi ketika ada permasalahan, dan menentukan sikap dalam

Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin bertindak ketika ada permasalahan dalam berumah tangga (Nisa, 2009:18).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi merupakan salah satu dari 31 KUA kecamatan dilingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. KUA Kecamatan Cileunyi pertama kali dipimpin oleh seorang kepala KUA yang bernama Drs. Muchsin. KUA Cileunyi dibangun diatas tanah wakaf dari Bapa KH Kanta Sumpena, SH yang luasnya 195 M² yang diperuntukkan untuk membuat gedung KUA Kecamatan Cileunyi, kemudian akta Ikrar wakaf pada tanggal 17 Desember 1993 dengan nomor sertifikat 10.14.06.1.00669 AIW Nomor. W.22/IX/2005. Gedung tersebut mulai dibangun pada bulan September s.d Desember 1994.

Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi terletak di wilayah Timur jalan raya Cileunyi yang berjarak satu kilo meter dari jalan provinsi, dan di sebelah Baratnya terdapat Kantor Kecamatan Cileunyi yang berjarak sekitar 1 kilo meter. Kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi terletak di wilayah Timur jalan raya Cileunyi yang berjarak satu kilo meter dari jalan provinsi, dan di sebelah Baratnya terdapat Kantor Kecamatan Cileunyi yang berjarak sekitar 1 kilo meter (Profil KUA 2017).

Pelaksanaan Program Layanan Bimbingan Pra Nikah



Sumber: Dokumentasi Hasil Wawancara

Gambar 1. Kegiatan Wawancara dengan Narasumber

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi bahwa proses layanan bimbingan pra nikah yang dilaksanakan yaitu menggunakan bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan pra nikah ini dilakukan setiap 10 hari kerja atau sebelum pelaksanaan pernikahan berlangsung yang bertempat di ruangan penghulu dan balai nikah yang

ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, kegiatan bimbingan pra nikah wajib diikuti oleh calon pasangan pengantin.

Bimbingan pra nikah ini merupakan upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin dengan dilakukan secara terus menerus kepada setiap individu guna untuk memecahkan masalah dan memberikan informasi yang akan dihadapi dalam rumah tangga.

Berikut ini merupakan komponen-komponen dalam program layanan bimbingan pra nikah:

Pertama, tujuan bimbingan pra nikah berdasarakan hasil wawancara dengan Bapak Supendi bahwa tujuan bimbingan yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan dalam berumah tangga untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawwadah, dan warrahmah, serta mengurangi angka perceraian, perselisian dan pertengkaran dalam rumah tangga (KDRT).

Namun tujuan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi masih belum lengkap atau masih ada yang kurang dari tujuan yang harus dicapai menurut teori. Hal tersebut didasarkan atas teori Faqih (2001:86) bahwa tujuan bimbingan yaitu sebagai berikut: 1) Membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang akan timbul dan mengatasi problem yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu sebagai berikut: a) Memahami hakikat pernikahan dalam agama Islam. b) Tujuan pernikahan menurut agama Islam c) Memahami persyaratan-persyaratan dalam agama Islam. d) Kesiapan diri untuk menjalankan pernikahan dalam agama Islam. 2) Membantu individu untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan, yaitu sebagai berikut: a) Membantu individu (konseli) memahami permasalahan yang sedang dihadapinya. b) Membantu individu (konseli) memahami kondisi dirinya sendiri dan keluarga serta lingkungan masyarakat sekitarnya. c) Membantu individu menetapkan pilihan upaya penyelesaian atau pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. 3) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan agar tetap baik, yaitu sebagai berikut: a) Memelihara situasi dan kondisi rumah tangga yang awalnya mempunyai permasalahan dan telah teratasi agar tidak timbul lagi menjadi permasalahan. b) Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawwadah, dan warahmah.

Kedua, Unsur-unsur yang digunakan dalam bimbingan pra nikah sudah sesuai dengan teori unsur-unsur menurut Thohari Musnamar (1992) yaitu sebagai berikut: 1) Konselor yaitu seseorang yang memberi bantuan kepada orang lain baik secara individu ataupun kelompok baik berupa nasihat, masukan ataupun arahan. Dalam literatur lain bahwa seorang konselor adalah pihak yang membantu konseli dalam proses berlangsungnya konseling, sebagai seorang yang yang memahami dasar dan teknik dalam melakukan konseling. Dan secara luas konselor bertindak sebagai fasilitator bagi seorang konseli. Dalam proses konseling seorang konselor harus bisa menerima kondisi seorang konseli, tidak hanya itu seorang konselor

juga harus menciptakan kondisi yang kondusif saat proses konseling berlangsung, posisi seorang konselor sebagai pihak yang membantu konseli harus bisa menepatkan dirinya pada posisi yang benar dan dapat memahami permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang konseli tersebut agar dalam proses konseling berjalan dengan lancar. 2) Konseli/klien, Willis (2009) mendefinisikan bahwa konseli adalah setiap individu atau kelompok yang diberikan bantuan oleh seorang yang ahli (konselor) atas permintaan dirinya sendiri. Yang menjadi konseli dalam bimbingan yaitu sebagai berikut: a) Individu yang sedang mengalami kesulitan bersosialisasi dengan lingkungan. b) Kelompok yang sedang mengalami stagnasi social.

Adapun hasil wawancara dengan Bapak Supendi bahwa layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi mempunyai unsur-unsur dalam bimbingan sama seperti pada umumnya. Pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan kepada kedua calon pasangan pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Adapun unsur-unsur bimbingan tersebut yaitu sebagai berikut: 1) Pembimbing (penghulu), dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin (Suscatin) unsur yang paling pokok yaitu pembimbing (penghulu). Seorang pembimbing harus bisa menguasai bahan atau materi yang akan disampaikan kepada calon pengantin tersebut dan juga dapat memberikan contoh atau teladan yang baik. Pembimbing (penghulu) sebagai pemberi materi bimbingan pra nikah yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi adalah Drs. H. M. Kholillulloh, Supendi S. Hi, Iwa Munawar S. Hi. Selain mereka ada juga yang membantu memberikan materi bimbingan pra nikah yaitu Bapak Utom Mustofa, KH. Atib Muchtar. Tidak hanya penghulu yang menyampaikan materi dalam bimbingan pra nikah atau Suscatin tersebut tetapi melibatkan penyuluh agama untuk memberikan materi tentang fiqih, penyuluh agama tersebut yaitu Bapak Aip Saripuloh. 2) Konseli atau Klien (calon pasangan pengantin). Konseli yang akan melaksanakan bimbingan pra nikah ini adalah para calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan dan telah melakukan pendaftaran di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi. Calon pasangan yang akan menikah diwajibkan untuk mengikuti bimbingan Pra nikah (Suscatin) dalam waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran atau sebelum melangsungkan pernikahan.

Informen yang peneliti wawancarai yaitu terdiri dari lima orang yang berprofesi satu orang sebagai penghulu yang latar belakang pendidikannya yaitu sarjana (S1), satu orang sebagai penyuluh yang latar belakang pendidikannya yaitu sarjana (S1), dan tiga pasangan calon pengantin sebagai peserta bimbingan pra nikah.

Bimbingan Pra nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi tidak memiliki jadwal yang ditetapkan oleh KUA melainkan calon pasangan yang sudah mendaftar di Kua Kecamatan Cileunyi diwajibkan

untuk mengikuti bimbingan pra nikah sepuluh hari kerja setelah pendaftaran. Adapun data mengenai informan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Informen KUA Kecamatan Cileunyi

Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
Supendi,S.Hi	Narasumber (Penghulu)	S1
Aip Saripuloh,S.Ag	Narasumber (Penyuluh)	S1
Rela Sugianto dan aas Asroni	Peserta (Calon Pengantin)	SMA
Ahmad Yasin dan Eka Afati	Peserta (Calon Pengantin)	S1/D3
Hilman Rosyid dan Fika Yusditia	Peserta (Calon Pengantin)	SMA

Sumber: dikutip dari dokumen data informen KUA Kecamatan Cileunyi

Berdasarkan tabel 1 merupakan daftar nama informen dalam pelaksanaan penelitian berikut merupakan penjelasannya.

Pertama, penghulu merupakan bagian dari unsur-unsur bimbingan pra nikah yang mempunyai peran sangat penting dalam berlangsungnya bimbingan pra nikah tersebut untuk membentuk kesiapan mental dan membangun keluarga yang sakinah, mawwadah, dan warrahmah. Tugas dari seorang penghulu dalam bimbingan pra nikah yaitu memberikan materi seputar pernikahan dan membangun rumah tangga yang baik. Agar mereka memahami arti sesungguhnya pernikahan, kedudukan masing-masing antara suami dan istri, dan mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri. Berikut merupakan data dari seorang penghulu. Supendi,S.Hi lahir di Bandung 24 September 1962, dia seorang penghulu dari tahun 1991, bertempat tinggal di Jl. Raya Cileunyi No. 360 Rt/Rw 01/11 Desa Cileunyi Kulon Kabupaten Bandung Pendidikan terakhir sarjana (S1) dari Fakultas Syari'ah.

Kedua, Penyuluh merupakan seseorang yang memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memecahkan permasalahan kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup dan tugas seorang penyuluh yaitu mengisi kegiatan-kegiatan majlis ta'lim di masyarakat sekitar Kecamatan Cileunyi. Berikut merupakan data dari seorang penyuluh. Aip Saripuloh, S.Ag lahir di Bandung, 1 Juni 1972, dia adalah seorang penyuluh di KUA Kecamatan Cileunyi sebagai penyuluh agama honorer dari tahun 2005 dan diangkat menjadi PNS Kemenag

Kabupaten Bandung sebagai penyuluh agama fungsional dari bulan November 2014. Bertempat tinggal di Kp. Gedong RT/Rw 01/10 Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Pendidikan terakhir yaitu sarjana (S1) di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin, lulus tahun 1996. Tidak hanya membantu masyarakat untuk memecahkan masalah kehidupan masyarakat tetapi penyuluh tersebut juga sebagai seorang yang memberikan materi tentang hukum nikah menurut hukum fiqih.

Ketiga, Calon pasangan suami istri, suami adalah seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anaknya dan menjaga istrinya, suami juga mempunyai tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, suami juga mempunyai peran penting dalam membina rumah tangga. Dalam penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi, penulis mewawancarai 3 calon pasangan yang akan mengikuti bimbingan Suscatin (kursus calon pengantin), diantaranya yaitu: Pertama, Rela Sugianto dan Aas Asroni merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan melangsungkan pernikahan di Jl. Mekar Indah. V Blok F No. 169 Rt06/13. Mereka memutuskan menikah setelah saling kenal selama 2 tahun. Kedua, Ahmad Yasin dan Eka Afiati Mursyidah merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan melangsungkan pernikahan di Rm Sukahati. Mereka memutuskan untuk menikah setelah 7 Bulan pacaran. Ketiga, Hilman rosyid dan Fika Yusditia merupakan calon pasangan suami istri yang mengikuti bimbingan Suscatin. Mereka akan menikah di Komp. Griya Pondok Sukamantri Blok. A No. 33. Mereka memutuskan menikah setelah dijodohkan oleh orang tuanya (Wawancara dengan konseli (calon pengantin) Senin, 19 Februari 2018).

Ketiga, materi dalam bimbingan pra nikah, adapun materi yang disampaikan dalam proses bimbingan pra nikah di BP-4 Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi sebagai bekal untuk mereka dalam membangun rumah tangga agar sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Pernikahan adalah akad yang disepakati oleh kedua pihak yaitu antara pria dan wanita untuk sama-sama membangun rumah tangga, saling kasih sayang antara keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawwadah dan warrahmah. Membangun rumah tangga sebagaimana didasarkan atas komitmen antara keduanya, suami istri tersebut memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga, untuk itu diantara keduanya harus bekerja sama dalam menjalin rumah tangga.

Pernikahan juga memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Undang-undang No. 1/1974 PP.10/83 KMA No. 3/1999 Keputusan Mendagri No. 400/III/Bangda/99, Intruksi

Presien RI. No. 3/1997 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan perkawinan ini yang disebutkan dalam undang-undang perkawinan sekaligus memberikan arahan, hendaknya perkawinan menghasilkan rumah tangga yang bahagia.

Tidak hanya itu pernikahan juga merupakan peristiwa sosial karena dengan pernikahan terhubunglah kedua keluarga besar baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan, bukan hanya mempertemukan kedua pasangan melainkan mempertemukan kedua keluarga besar yang masih asing.

Kedua, tujuan pernikahan, Tujuan dalam pernikahan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut: 1) Agar mendapatkan teman hidup serta bisa hidup bersama dengan pasangan untuk mencari keridhoan Allah SWT. 2) Untuk menjaga penglihatan dan kehormatan satu sama lain serta untuk timbulnya akhlaqul karimah. 3) Untuk mendapatkan keturunan sah (yang shaleh/shalehah) untuk meneruskan perjuangan, yang kuat imannya, bertambah ilmunya, banyak rezeki dan melakukan amal ibadah. 4) Untuk menumbuhkan tali silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga, baik keluarga tetangga atau keluarga saudara. Untuk menumbuhkan keluarga yang sakinah, bahagia sejahtera lahir dan batin.

Ketiga, materi hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban seorang suami dan istri menurut undang-undang perkawinan disebutkan bahwa seorang suami dan istri mempunyai kewajiban yang tinggi untuk mendirikan kehidupan berumah tangga. Mengenai hal tersebut diantaranya sebagai berikut: a) Hak dan derajat seorang istri sama dengan hak dan derajat suami dalam kehidupan bermasyarakat. b) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk melakukan upaya perbuatan hukum. c) Seorang suami selaku pemimpin keluarga sedangkan seorang istri sebagai ibu rumah tangga. Sedangkan mengenai kewajiban suami serta seorang istri, dalam undang-undang menjelaskan bahwa seorang suami dan seorang istri wajib saling kasih sayang, mencintai, menghormati satu sama lain, serta saling menghargai lahir dan batin. Mengenai hal itu disebutkan sebagai berikut: a) Seorang suami wajib menjaga kehormatan istrinya serta memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup dalam berumah tangga yang sesuai dengan kemampuan suami. b) Seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan benar. c) Jika diantara suami dan istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak antara suami dan istri bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

Keempat, materi hukum nikah, dari hasil wawancara dengan Bapa Supendi S. Hi (15 Februari 2018) pernikahan selain diatur dalam Undang-undang perkawinan diatur juga dalam hukum Islam agar calon pasangan suami istri yang sudah mampu menikah menjalankan kehidupan berumah tangga berdasarkan syariat dalam agama Islam karena kondisi yang berdeda-beda maka hukum nikah ini menurut pendapat para ulama fiqih nikah hukumnya yaitu sebagai berikut: a)

Jaiz (diperbolehkan) ini asal hukumnya. b) Sunnat, bagi orang yang ingin menikah serta berkehendak mampu memberikan nafkah dan lain-lain. c) Wajib, bagi orang yang mampu memberikan nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan atau zinah. d) Makruh yaitu bagi orang yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap istrinya. e) Haram yaitu bagi orang yang berniat akan menyakiti pasangannya yang akan dinikahi.

Materi-materi yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi hanya sebagian besar mengenai hukum pernikahan dan untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warrahmah (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi sudah sesuai dengan teori-teori yaitu seperti hukum pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, dan hukum pernikahan. Namun di KUA Kecamatan Cileunyi dalam penyampaian materi sudah sangat baik karena materi yang disampaikan membahas tentang pengertian pernikahan, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hukum nikah. Tidak hanya itu dalam menyampaikan materi di Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi juga dilaksanakan simulai ijab kobul agar dalam pelaksanaannya pernikahan calon pasangan suami lancar dalam melapalkan ijab kobulnya.

Keempat, metode bimbingan pra nikah yaitu metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi ini yaitu menggunakan metode ceramah, diskusi/tanya jawab. Metode bimbingan pra nikah yang digunakan di kantor urusan agama (KUA) kecamatan Cileunyi diantaranya sebagai berikut: 1) Metode ceramah dan nasihat, dalam metode ceramah ini pembimbing (penghulu) menyampaikan materi-materi kepada calon pasangan pengantin secara lisan, materi yang disampaikan mengenai pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga menurut ajaran agama Islam dan seputar pernikahan yang dapat dipahami dan dimengerti oleh pasangan suami istri tersebut. 2) Metode diskusi atau tanya jawab, metode ini untuk mengetahui sejauh mana materi yang dipahami oleh pasangan pengantin tersebut dan juga membantu melatih menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Jadi bukan hanya pembimbing (penghulu) yang aktif dalam proses bimbingan pra nikah ini tetapi calon pasangan pengantin juga dituntut berperan aktif (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

Namun metode bimbingan pra nikah yang digunakan di KUA Kecamatan Cileunyi ini belum sesuai dengan teori-teori bimbingan menurut buku Anuur Rahim faqih (2001:53) bahwa metode bimbingan dibagi menjadi 2 bagian yaitu metode langsung dan metode tidak langsung, namun yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi hanya metode langsung yaitu metode ceramah/nasihat dan metode diskusi/tanya jawab.

Berikut merupakan metode bimbingan menurut Anuur Rahim Faqih (2001:53): 1) Metode langsung: merupakan metode dimana melakukannya dengan bertatap muka antara konselor dengan konseli. Metode tersebut dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: a) Metode individu: melakukan komunikasi langsung secara individu terhadap konseli yang akan dibimbingnya, dengan menggunakan teknik-teknik: (1) percakapan pribadi, yaitu melakukan dialog langsung secara bertatap muka, (2) kunjungan ke rumah, yaitu konselor melakukan dialog tetapi dilaksanakan di rumah konseli dan sekaligus mengamati keadaan sekitar lingkungannya, (3) kunjungan dan observasi kerja, yaitu untuk mengamati kerja konseli. b) Metode kelompok: melakukan komunikasi langsung dengan seorang konseli dalam kelompok, tidak hanya satu orang melainkan lebih dari dua orang. Hal ini dilakukan dengan teknik-teknik: (1) diskusi kelompok, melaksanakan bimbingan dengan diskusi kelompok dengan yang mempunyai masalah yang sama, (2) karyawisata, melaksanakan bimbingan yang dilakukan secara langsung dengan ajang karyawisata sebagai forumnya. (3) sosiodrama dan psikodrama, memecahkan masalah dengan bermain peran, (4) group teaching, memberikan materi kepada kelompok yang telah disiapkan. 2) Metode tidak langsung: bimbingan yang dilakukan melalui media masa. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok dan individu: (1) metode kelompok dilakukan melalui media papan pembimbing, surat kabar atau majalah, brosur, radio, televisi. (2) metode individu dilakukan melalui surat menyurat dan telepon.

Hasil wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) bahwa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah ini belum sesuai dengan teori-teori metode menurut Anuur Rahim Faqih (2001:53). Karena masih banyak metode yang tidak digunakan dalam proses bimbingan pra nikah tersebut.

Faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan Layanan Bimbingan Pra Nikah

Dalam melangsungkan bimbingan pra nikah di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilenyi tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Pertama, Faktor pendukung adapun faktor pendukung yaitu sebagai berikut: 1) Pembimbing (penghulu) sangat menguasai materi yang akan disampaikan kepada calon pasangan pengantin. 2) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung. 3) Penyampaian materi sangat disesuaikan dengan situasi dan kondisi calon pasangan pengantin dan tidak dibuat tegang dalam menyampaikan materinya dan membuat pasangan tersebut ingin mengikuti bimbingan pra nikah tersebut.

Kedua, Faktor penghambat dalam proses bimbingan pra nikah yaitu sebagai berikut: 1) Waktu saat bimbingan pra nikah sangat terbatas 1-2 jam. 2) Tidak hadirnya calon pasangan suami istri, yang beralasan diantara salah satunya sibuk kerja, sehingga calon pasangan suami istri tidak memperoleh materi tentang

pernikahan. 3) Tidak adanya hari yang ditetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). 4) Calon pasangan suami istri malu untuk bertanya ketika berlangsungnya bimbingan pra nikah. 5) Jarak yang tidak memadai (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Kamis, 15 Februari 2018).

Dalam proses layanan bimbingan pra nikah pasti ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan pra nikah tersebut dari hasil wawancara dengan Bapak Supendi selaku penghulu bahwa faktor penghambat lebih banyak menghambat dalam berlangsungnya proses bimbingan pra nikah ini sehingga banyak calon pasangan yang tidak melaksanakan bimbingan pra nikah tersebut, padahal banyak pemateri yang berkompeten di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi tersebut.

Selain itu faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam terlaksananya program ini dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mensosialisasikan program bimbingan konseling pra nikah, sebagaimana teori bahwa proses pelaksanaan sosialisasi dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak yang melakukan sosialisasi dan pihak yang disosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan oleh anggota-anggota atau masyarakat, baik secara sadar ataupun tidak (Dary, 2012).

Hasil dari Layanan Bimbingan Pra Nikah

Layanan bimbingan pra nikah dilakukan dalam rangka mempersiapkan mental calon pasangan suami istri untuk membangun rumah tangga yang baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Supendi (penghulu) untuk meningkatkan keluarga yang sakinah, maka diperlukan ilmu pengetahuan tentang aspek pernikahan, baik interaksi antar individu dalam keluarga dan bersosial yang baik. Bimbingan pra nikah ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena waktu dalam penyampaian materi hanya 1-2 jam tetapi setidaknya mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sedikitnya mengetahui kedudukan suami istri, mengetahui seputar pernikahan dan untuk mengurangi pertengkaran dalam rumah tangga.

Dampak dari bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan cileunyi untuk mempersiapkan mental secara matang dan untuk membangun rumah tangga yang baik, maka pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaiannya, hal tersebut agar materi yang disampaikan dapat dipahami oleh calon pasangan suami istri dan dapat diamalkan dalam kehidupan berrumah tangga. Walaupun ada sebagian calon pasangan suami istri yang tidak memahami semua materi yang disampaikan.

Dari hasil wawancara dengan 3 orang calon pasangan suami istri yaitu pasangan Relu Sugianto dan Aas Asroni, Ahmad Yasin dan Eka Afati Mursyidah, Hilman Rosyid dan Fika Yusditia, bahwa mereka berbicara tentang bimbingan pra nikah itu sangat bermanfaat bagi mereka. Karena banyak pengetahuan yang mereka ketahui dari proses bimbingan pra nikah tersebut, serta mereka bertekad untuk menginginkan membina rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, kekal

Fithri Laela Sundani, Tjetjep Fachruddin Hs. , Aliyudin

menurut tuntunan agama Islam (Wawancara dengan konseli (calon pengantin) Rabu, 28 Februari 2018).

Keberhasilan yang telah dicapai dari program bimbingan pra nikah ini yaitu adanya kesadaran dari calon pasangan suami istri akan hak dan kewajiban suami istri, sehingga dalam rumah tangga terbentuk sikap saling menghormati satu sama lain, berkomunikasi dengan baik, serta saling menghargai, karena kebanyakan dari kasus perceraian yang terjadi yaitu karena saling tidak menghormati antara satu sama lain dan juga kurangnya komunikasi dengan baik. Kesadaran akan kedudukan masing-masing antara suami dan istri akan memahami tanggung jawabnya itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari bimbingan pra nikah tersebut (Wawancara dengan Bapak Supendi (penghulu) Rabu, 28 Februari 2018).

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa bahwa bimbingan pra nikah calon pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pra nikah atau kursus calon pengantin (Suscatin) diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Sertifikat kelulusan tersebut merupakan persyaratan kelengkapan pencatatan perkawinan. Menurut peneliti bahwa kenyataan di lapangan peraturan tersebut belum efektif berjalan, karena dari calon pengantin masih banyak yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah yang diadakan di KUA tersebut, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi syarat sertifikat tersebut bukan merupakan syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aip Saripuloh, S.Ag (Penyuluh agama) bahwa calon pasangan pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah atau yang tidak mempunyai sertifikat tersebut nyatanya masih diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Karena dari pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi belum menerapkan melarang calon pasangan pengantin yang tidak mempunyai sertifikat bimbingan pra nikah untuk melangsungkan pernikahannya. Belum adanya peraturan yang resmi dalam kelulusan bimbingan pra nikah merupakan syarat kelengkapan pencatatan kelulusan pernikahan menyebabkan tidak semua calon pasangan pengantin mengikuti program Susatin tersebut (Wawancara dengan Bapak Aip Saripuloh (penyuluh agama) Rabu, 28 Februari 2018).

Jadi bimbingan pra nikah sangat bermanfaat bagi calon pasangan pengantin karena untuk mempersiapkan mental calon pengantin dalam rumah tangga, memahami tentang membangun rumah tangga yang baik menurut Islam, dan untuk mengarahkan keluarganya ke jalan yang benar, dapat menjalankan materi-materi yang didapat dalam bimbingan tersebut kepada anak-anaknya kelak nanti.

Hasil yang dicapai dari layanan bimbingan pra nikah tersebut sangat baik bagi yang mengikutinya karena dalam bimbingan pra nikah calon pasangan suami istri jadi mengetahui hak dan kewajiban suami istri sehingga dalam rumah

tangga saling menghormati satu sama lain, bisa berkomunikasi dengan baik antar sesama anggota keluarga jika ada permasalahan, kesadaran akan kedudukan masing-masing antara suami istri. Tidak hanya itu materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah juga yaitu untuk mempersiapkan mental calon pasangan suami istri dalam membangun rumah tangga. Jika dalam sebuah keluarga masih ada yang tidak menjalankan apa yang disampaikan oleh pembimbing pra nikah, hal tersebut bukan merupakan kesalahan dari seorang pembimbing melainkan hal tersebut kesalahan dari diri pribadi masing-masing yang tidak bisa mengamalkan materi yang disampaikan tersebut dalam kehidupan berumah tangga.

Bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pra nikah tersebut sangat merugikan baginya. Karena program tersebut menyampaikan materi seputar pernikahan dan membangun kesiapan mental bagi calon pasangan pengantin dalam menghadapi rumah tangga.

PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang layanan bimbingan pra nikah untuk kesiapan calon pengantin di Bp-4 KUA Kecamatan Cileunyi, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah meliputi unsur-unsur bimbingan, materi-materi bimbingan pra nikah, dan metode bimbingan. Unsur-unsur bimbingan meliputi pembimbing yaitu Bapak Supendi selaku penghulu dan konseli (calon pasangan pengantin) yaitu Rela Sugianto dan Aas Asroni, Ahmad yasin dan Eka Afiati Mursyidah, Hilman dan Fika Yudistia. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah tersebut yaitu tentang pengertian nikah menurut fiqh dan Undang-undang, tujuan pernikahan, materi hak dan kewajiban suami istri, materi hukum nikah. Kemudian metode yang digunakan dalam bimbingan tersebut yaitu metode ceramah dan diskusi/tanya jawab. Bimbingan pra nikah ini wajib diikuti oleh calon pasangan suami istri dalam waktu 10 hari kerja, tujuan dari terselenggaranya bimbingan pra nikah ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga, serta mengurangi perselisihan dalam rumah tangga.

Kedua, faktor pendukung dan penghambat dalam layanan bimbingan pra nikah ini yaitu pembimbing (penghulu) sangat menguasai materi yang akan disampaikan, sarana dan prasarana yang sangat mendukung, penyampaian materi disesuaikan dengan kondisi calon pengantin. Adapun faktor penghambatnya yaitu waktu saat bimbingan sangat terbatas, tidak hadirnya calon pasangan suami istri yang beralasan sibuk kerja, tidak adanya hari yang ditetapkan oleh KUA, dan jarak yang tidak memadai untuk melakukan bimbingan pra nikah.

Ketiga, hasil dari layanan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cileunyi bahwa bimbingan pra nikah ini terlaksana dengan baik dan benar meskipun belum mencapai hasil yang maksimal karena kurangnya

Fithri Laela Sundani, Tjetjep Fachruddin Hs. , Aliyudin

waktu dalam proses bimbingan tersebut tetapi setidaknya mengurangi konflik dalam rumah tangga, karena pembimbing (penghulu) memberikan materi-materi yang menitik beratkan cara penyampaiannya agar konseli (calon pasangan suami istri) dapat memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing. Keberhasilan yang dicapai dari program tersebut adanya kesadaran dari calon pasangan akan hak dan kewajiban suami istri, berkomunikasi dengan baik dan lain sebagainya. Namun jika dalam sebuah keluarga masih terjadi konflik hal tersebut bukan kesalahan dari pembimbing melainkan diri pribadi masing-masing yang tidak bisa mengamalkan materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah tersebut.

Saran yang dapat diberikan dengan peneliti layanan bimbingan pra nikah untuk membentuk kesehatan mental calon pengantin yaitu:

Pertama, bagi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi harus adanya hari yang ditentukan oleh Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Cileunyi dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah tersebut, dan juga menambah waktu pelaksanaan layanan bimbingan pra nikah agar calon pasangan memahami apa yang disampaikan oleh pembimbing (penghulu).

Kedua, bagi pembimbing (penghulu), dalam menyampaikan materi pembimbing (penghulu) jangan hanya materi tentang seputar pernikahan yang disampaikan tetapi materi kesehatan reproduksi juga harus bisa disampaikan karena materi tentang kesehatan juga sangat penting.

Ketiga, bagi peneliti berikutnya mengkaji lebih dalam lagi tentang bimbingan pra nikah dalam kesiapan mental karena tujuan pernikahan yaitu untuk mencari ridho Allah SWT, agar rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah, mawwadah dan warrahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahnya. (2007). Departemen Agama, Bandung: Syaamil Quran.
- Chodijah, S. (2016) Model Bimbingan dan Konseling Komprehensif dalam Meningkatkan Akhlak Mahasiswa dalam *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 1(10).
- Dary, W. (2012) Proses Pelaksanaan Sosialisasi. Diakses dari <http://www.learniseasy.com/proses-pelaksanaan-sosialisasi-proses-sosialisasi.html>.
- Faqih, A.R. (2001) *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta. UII Pers.
- Meleong, L.J. (2014). *Metodologi penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nisa, A. (2009) *Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Pernikahan Dini* (Skripsi). Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Notosoedirjo dan Latipun. (2002) *Kesehatan Mental*. Malang: UMM Press.
- Syubandono, A.H. (1981) *Pokok-pokok Pengertian dan Metode Penasibatan Perkawinan*

“Marriage Counseling”.

Walgito, . (2010) *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Willis, S. (2009). *Konseling Keluarga (Family Counseling)*. Bandung: Alfabeta.

Yusuf, S. (2004). *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fithri Laela Sundani, Tjetjep Fachruddin Hs. , Aliyudin